

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-undang RI No 14 Tahun 2005 menyatakan, “Guru mempunyai fungsi dan peran yang sangat penting untuk pembangunan nasional dalam bidang pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab<sup>1</sup>”.

Guru harus memiliki kompetensi baik profesional, pedagogik, kepribadian, dan sosial sesuai Undang-undang Guru dan Dosen No. 14 Tahun 2005 pasal 10 ayat 1. Pada umumnya, kompetensi tersebut bersifat menyeluruh dan merupakan satu kesatuan yang satu sama lain saling berhubungan dan saling mendukung, akan tetapi dalam proses pembelajaran kompetensi profesional mempunyai peranan yang penting karena berhubungan langsung dengan tugas pokok seorang guru, yakni terkait dengan kemampuan yang terfokus pada pelaksanaan proses belajar mengajar dan sebagai pengelola proses pembelajaran yang terkait dengan hasil belajar siswa. Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat 3 butir c dikemukakan bahwa kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan

---

<sup>1</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, *Guru dan Dosen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 1

membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam standar nasional pendidikan.<sup>2</sup>

Untuk itu kemampuan profesional guru sangat penting dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) bahwa titik berat pembangunan pendidikan terletak pada peningkatan mutu setiap jenjang pendidikan dan jenis pendidikan. Tetapi hal ini tidak mungkin tercapai apabila tidak disertai usaha dari guru untuk senantiasa meningkatkan kemampuan profesionalismenya dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengajar.

Dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, guru mempunyai peranan yang sangat penting dalam merealisasikan tujuan pendidikan. Kemampuan dan kecakapan sangat dituntut bagi seorang guru, karena itu seorang guru harus memiliki kecakapan dan keahlian tentang keguruan. Kemampuan dan kecakapan modal dasar bagi seorang guru dalam melakukan kegiatan dan tugasnya.

Dalam hal ini telah dijelaskan dalam Alquran surah Al An'am ayat 135, supaya setiap orang selalu berbuat sesuai dengan kemampuan atau kompetensi yang dimilikinya sebagai berikut :

---

<sup>2</sup> E. Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, (Bandung: PT Remaja Roesdakarya, 2011), h. 135.

Berdasarkan realita tersebut, maka keberhasilan dalam pelaksanaan pengajaran sangat tergantung kepada guru, karena itu seorang guru dituntut untuk mampu dan terampil dalam mengelola proses pembelajaran.

Menurut Hamzah B. Uno kompetensi guru berkaitan dengan profesionalisme, yaitu guru yang profesional adalah guru yang kompeten (berkemampuan). Oleh karena itu, kompetensi profesionalisme guru dapat diartikan sebagai kemampuan dan kewenangan guru dalam menjalankan profesi keguruannya dengan kemampuan tinggi<sup>3</sup>.

Pada pembelajaran Akidah Akhlak seorang guru mempunyai peranan penting dalam pendidikan kemudian menjadi tokoh teladan. Guru mempunyai hak dan kewajiban untuk dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Oleh karena itu seorang guru hendaknya memiliki perilaku dan kemampuan yang memadai untuk mengembangkan siswanya secara utuh. Untuk melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan profesinya.

Dari hasil peninjauan sementara menurut penulis bahwa guru mata pelajaran Aqidah Akhlak pada Madrasah Tsanawiyah Negeri Banjar Selatan Banjarmasin secara formal sudah memenuhi persyaratan, namun kompetensi

---

<sup>3</sup> Hamzah B. Uno, *Profesi Kependidikan, Problem, Solusi, dan Reformasi Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 68.

profesional yang mereka miliki, penulis lihat masih belum maksimal seperti yang diharapkan, seperti salah satu contoh yang mendasar ialah dalam hal melaksanakan proses pengajaran. Padahal seorang guru harus memiliki dan menggunakan kompetensinya secara baik dalam proses belajar mengajar khususnya untuk guru mata pelajaran aqidah akhlak.

Melihat hal yang demikian, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengangkat sebuah judul: “KOMPETENSI PROFESIONAL GURU MATA PELAJARAN AQIDAH AKHLAK PADA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI BANJAR SELATAN BANJARMASIN”.

## **B. Penegasan Judul**

Agar terhindar dari adanya kesalahpahaman pengertian judul di atas, penulis perlu menegaskan hal-hal sebagai berikut:

### 1. Kompetensi

Menurut UU No. 14 Th 2005 tentang guru dan dosen, “kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya.”

### 2. Profesional

Menurut UU No. 14 Th 2005 tentang guru dan dosen, pasal 1 ayat 1 “profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian,

kemahiran atau kecakapan memenuhi standar mutu akan norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.<sup>4</sup>

### 3. Mata Pelajaran Aqidah Akhlak

Departemen Agama dalam buku *Garis-garis Besar Program Pengajaran* menyatakan mata pelajaran Aqidah Akhlak adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati dan mengimani Allah SWT dan merealisasikannya dalam perilaku akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan penggunaan pengalaman dan pembiasaan dalam kehidupan bermasyarakat yang majemuk dalam bidang keagamaan, pendidikan ini juga diarahkan pada peneguhan Aqidah di satu sisi dan peningkatan toleransi serta saling menghormati dengan penganut agama lain dalam rangka mewujudkan kesatuan dan persatuan bangsa.<sup>5</sup>

Pada penelitian ini poin yang saya ambil tentang kompetensi profesional guru mata pelajaran aqidah akhlak adalah empat dari lima macam kompetensi profesional menurut pendapat Muhammad Uzer Usman, yaitu mengenai tentang menguasai bahan pengajaran, menyusun program pengajaran, melaksanakan program pengajaran, dan menilai hasil dan proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan.

---

<sup>4</sup> UU RI No. 14 Th. 2005, *Guru dan Dosen*, *op cit*, hal. 7.

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Garis-garis Besar Program Pengajaran*, (Surabaya: Balai Pustaka, 1990), h. 21.

### **C. Rumusan Masalah**

Masalah pokok yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kompetensi profesional guru mata pelajaran Aqidah Akhlak pada Madrasah Tsanawiyah Negeri Banjar Selatan Banjarmasin?
2. Faktor- faktor apa saja yang mempengaruhi kompetensi profesional guru mata pelajaran Aqidah Akhlak tersebut?

### **D. Alasan Memilih Judul**

Sesuai dengan permasalahan yang diteliti, maka alasan memilih judul adalah:

1. Kompetensi guru harus ada dalam diri guru agar secara tepat dan efektif dapat mewujudkan kinerjanya serta untuk meningkatkan mutu pendidikan khususnya pendidikan agama islam.
2. Guru yang profesional akan membntu siswa dalam mencapai tujuan pendidikan pembelajaran, terlebih lagi guru agama yang memiliki peranan penting dalam mecerdaskan spiritual.

### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kompetensi profesional guru mata pelajaran Aqidah Akhlak pada Madrasah Tsanawiyah Negeri Banjar Selatan Banjarmasin.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kompetensi profesional guru mata pelajaran Aqidah Akhlak pada Madrasah Tsanawiyah Negeri Banjar Selatan Banjarmasin.

#### **F. Signifikansi Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna antara lain:

1. Sebagai bahan informasi, pertimbangan dan pokok pemikiran referensi bagi penyelenggara pendidikan khususnya guru mata pelajaran Aqidah Akhlak agar lebih efektif dan efisien.
2. Untuk memperkaya khazanah pengetahuan penulis dalam ilmu pendidikan terutama yang berkenaan dengan mata pelajaran Aqidah Akhlak
3. Sebagai bahan informasi dan masukan bagi peneliti berikutnya yang ingin meneliti kembali masalah ini secara lebih mendalam.
4. Untuk memperkaya Khazanah Perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, penegasan judul, perumusan masalah, alasan memilih judul, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II: Tinjauan teoritis, berisikan Kompetensi Profesional Guru Mata Pelajaran Aqidah Akhlak, memuat tentang pengertian kompetensi guru, profesional dan kompetensi profesional, tugas dan tanggung jawab guru, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi profesional guru.

Bab III: Metode Penelitian, memuat tentang subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data, prosedur penelitian.

Bab IV: Laporan Hasil Penelitian, memuat tentang gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data.

Bab V: Penutup, memuat tentang kesimpulan dan saran-saran